



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : ...119/4908/SJ

NOMOR : ...MoU-6/k/D3/2020

TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (03 - 09 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11C ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33B ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri dalam melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah atas laporan hasil pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah melibatkan BPKP, maka diperlukan Nota Kesepahaman;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai landasan PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan merisiergikan sumber daya yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah;
- b. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
- c. Koordinasi tugas dan fungsi lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Nota Kesepahaman juga akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di tingkat Daerah Provinsi.
- 3) Penyusunan perjanjian kerjasama di tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan PARA PIHAK.
- 4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- 2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

- 2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan, pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

EVALUASI

- 1) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- 1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

Pihak Kesatu

Penghubung : Pusat Fasilitasi Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3450038
Email : fasker-setjen@kemendagri.go.id

Pihak Kedua

Penghubung : Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 85907990
Email : Deputi4.1@BPKP.go.id

- 2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN


Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KESATU,


MUHAMMAD PITO KARNAVIAN